

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 31/M-DAG/PER/7/2010

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN PERDAGANGAN
MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, dan Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
- b. bahwa persetujuan Organisasi Kementerian Perdagangan telah diterbitkan sesuai dengan surat Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/1510/M.PAN-RB/7/2010;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
3. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;
4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN PERDAGANGAN.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 1

1. Kementerian Perdagangan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
2. Kementerian Perdagangan dipimpin oleh Menteri Perdagangan.

Pasal 2

Kementerian Perdagangan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang perdagangan dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kementerian Perdagangan menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang perdagangan;
- b. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Perdagangan;
- c. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Perdagangan;
- d. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Perdagangan di daerah; dan
- e. pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

Susunan organisasi Kementerian Perdagangan terdiri atas:

- a. Wakil Menteri Perdagangan;
- b. Sekretariat Jenderal;
- c. Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri;
- d. Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen;
- e. Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri;
- f. Direktorat Jenderal Kerja Sama Perdagangan Internasional;
- g. Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional;
- h. Inspektorat Jenderal;
- i. Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Perdagangan;
- j. Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi;
- k. Staf Ahli Bidang Kebijakan Perdagangan Luar Negeri dan Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus;
- l. Staf Ahli Bidang Diplomasi Perdagangan;

- m. Staf Ahli Bidang Pemberdayaan Usaha Dagang Mikro Kecil dan Menengah dan Promosi Ekspor; dan
- n. Staf Ahli Bidang Manajemen.

BAB III

WAKIL MENTERI PERDAGANGAN

Pasal 5

Wakil Menteri Perdagangan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Perdagangan.

Pasal 6

Wakil Menteri Perdagangan mempunyai tugas membantu Menteri Perdagangan dalam memimpin pelaksanaan tugas Kementerian Perdagangan.

Pasal 7

Rincian tugas Wakil Menteri Perdagangan diatur tersendiri dengan Peraturan Menteri Perdagangan.

BAB IV

SEKRETARIAT JENDERAL

Bagian Pertama

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 8

- (1) Sekretariat Jenderal adalah unsur pembantu pimpinan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Perdagangan;
- (2) Sekretariat Jenderal dipimpin oleh Sekretaris Jenderal.

Pasal 9

Sekretariat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Perdagangan.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Sekretariat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi kegiatan Kementerian Perdagangan;
- b. koordinasi dan penyusunan rencana dan program Kementerian Perdagangan;

- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, arsip dan dokumentasi Kementerian Perdagangan;
- d. pembinaan dan penyelenggaraan organisasi dan tata laksana, kerjasama, dan hubungan masyarakat;
- e. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan dan bantuan hukum;
- f. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri Perdagangan.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 11

Sekretariat Jenderal terdiri atas :

- a. Biro Perencanaan;
- b. Biro Organisasi dan Kepegawaian;
- c. Biro Keuangan;
- d. Biro Hukum; dan
- e. Biro Umum.

Bagian Ketiga

Biro Perencanaan

Pasal 12

Biro Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan, analisis rencana, program dan anggaran, kerja sama dan bantuan luar negeri serta evaluasi dan pelaporan.

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Biro Perencanaan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana jangka panjang, jangka menengah dan pendek di lingkungan Kementerian Perdagangan;
- b. penyiapan koordinasi dan penyusunan program dan anggaran di lingkungan Kementerian Perdagangan;
- c. penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana dan administrasi bantuan luar negeri serta kerjasama lintas sektoral dan regional;
- d. penyiapan koordinasi dan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kementerian Perdagangan;
- e. penyiapan koordinasi dan penyusunan bahan hubungan lembaga negara dan lembaga pemerintah;
- f. analisis dan evaluasi pelaksanaan rencana dan program; dan
- g. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Pasal 14

Biro Perencanaan terdiri atas :

- a. Bagian Rencana;
- b. Bagian Program dan Anggaran;
- c. Bagian Kerja sama dan Bantuan Luar Negeri; dan
- d. Bagian Evaluasi dan Pelaporan.

Pasal 15

Bagian Rencana mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang di lingkungan Kementerian Perdagangan.

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Bagian Rencana menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek Kementerian Perdagangan; dan
- b. penyelenggaraan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro Perencanaan.

Pasal 17

Bagian Rencana terdiri atas:

- a. Subbagian Penyusunan Rencana I;
- b. Subbagian Penyusunan Rencana II; dan
- c. Subbagian Tata Usaha Biro.

Pasal 18

- (1) Subbagian Penyusunan Rencana I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, pengumpulan, pengolahan dan penyiapan bahan penyusunan rencana jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek berbasis sektoral.
- (2) Subbagian Penyusunan Rencana II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, pengumpulan, pengolahan dan penyiapan bahan penyusunan rencana jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek berdimensi kewilayahan.
- (3) Subbagian Tata Usaha Biro mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan dan rumah tangga Biro.